

#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

### KANTOR WILAYAH ACEH KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

NOMOR: W1.PAS.PAS.19.KP.04.01-121 TAHUN 2023

# TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI TAHUN ANGGATAN 2023

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI,

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu menjadi anggota Tim Penyusun Standar Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Tahun Anggaran 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan diLingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Anggaran Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Nomor: DIPA-013.05.2.405610/2023 tanggal 30 November 2023

#### **MEMUTUSKAN:**

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI Menetapkan

TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI TAHUN 2023

Kesatu Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Idi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana lampiran

keputusan ini.

Tim penyusun Standar Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Kedua

Tahun anggaran 2023, mempunyai tugas sebagai:

1. Melakukan Penyusunan Standar Pelayanan berdasarkan SOP Internal yang telah di tetapkan.

- 2. Melakukan penyusunan secara eksternal dan internal (online,running text, leaflet) tentang Standar Pelayanan.
- 3. Penyusunan prosedur terkait proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan serta saran dan mufakat;
- 4. Penyusunan terkait proses pengelolaan pelayanan di organisme, (manufacturing) meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi pelayanan, pelaksana;
- 5. Melakukan penyusunan berita acara penetapan standarpelayanan (organisasi penyelengggara pelayanan) dengan masyarakat atau stakeholder.
- 6. Melakukan penyusunan maklumat pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut

> dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Nomor: DIPA-

013.05.2.405610/2023 tanggal 30 November 2022

Keempat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

seperlunya

Ditetapkan di : Idi

Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA,



datangani secara elektronik oleh :

**IRHAMUDDIN** 

NIP.19800716 200012 1 001

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
- 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
- Arsip

#### Lampiran:

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Idi Tahun Anggaran 2023

Nomor : W1.PAS.PAS.19.KP.04.01-121

Tanggal: 26 Januari 2023

#### TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATNA KELAS IIB IDI TAHUN ANGGARAN 2023

Ketua : Irhamuddin, A.Md.IP., S.H., M.H. (Kepala)

Sekretaris : 1. Khairul Amri, A.Md.Kep. (Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan)

2. Luthfi, S.H. (Kepala Urusan Umum)

Koordinator : 1. T. Dermawan, S.H., M.H. (Kasi Bimnadik dan Giatja)

2. Zulfadli, S.P. (Kasi Administrasi Kamtib dan Poltatib)

3. Syahrial Chandra, S.H. (Ka. KPLP)

Anggota: 1. Hermawan, S.H. (Kasubsi Perawatan)

2. Reza Rezki Putra, S.H. (Kasubsi Kegiatan Kerja)

3. Nurmalawati (Kasubsi Poltatib)

4. Muksal Mina

5. M. David

6. Hafiz Arifin

7. Fitria

8. Khairu Rizky

9. Hafidz Adzhar Muttaqin, S.Tr.Pas.

10. Rinanda Giovany







#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

### KANTOR WILAYAH ACEH KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

NOMOR: W1.PAS.PAS.19.UM.01.01-177 TAHUN 2023

# TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI TAHUN ANGGATAN 2023

#### KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI.

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Anggaran Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Nomor: DIPA-013.05.2.405610/2023 tanggal 30 November 2023

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI TAHUN 2023

Kesatu : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Idi meliputi

ruang lingkup:

A. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban

- 1. Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Secara Tatap Muka / Langsung;
- 2. Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Secara Online;
- 3. Layanan Pengaduan
- B. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan:
  - 1. Remisi Tindak Pidana Umum Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006Adshjahdkjhaskjdha
  - 2. Remisi Pidana Tindakan Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012
  - Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat
     PP 99/2012
  - 4. Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006
  - 5. Pemberian Perbaikan / Pencabutan Remisi
  - 6. Asimilasi Tindak Pidana Khusus
  - 7. Asimilasi Tindak Pidana Umum
  - 8. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu
  - 9. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum
  - 10. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu
  - 11. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum
  - 12. Pembebasan Bersyarat kategori Integrasi PP 99
  - 13. Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28
  - 14. Pembebasan Bersyarat kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)
  - 15. Izin Luar Biasa
  - 16. Pemindahan atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah)
  - 17. Bimbingan Rohani
  - 18. Bimbingan Kerja
  - 19. Kegiatan Olahraga
  - 20. Penyediaan Bahan Bacaan
  - 21. Pengangkatan Pemuka dan Tamping
- C. Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan
  - 1. Layanan Kesehatan
  - 2. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan
  - 3. Layanan Pemberian Makan
  - 4. Layanan Pemberian Air Bersih

Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi Nomor: DIPA-

013.05.2.405610/2023 tanggal 30 November 2022

Keempat : Keputusan mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

seperlunya

Ditetapkan di : Id

Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KEPALA,



ntandatangani secara elektronik ole

IRHAMUDDIN

NIP.19800716 200012 1 001

#### Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
- 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
- 3. Arsip

Lampiran

Nomor : W1.PAS.PAS.19.UM.01.01-177

Tanggal: 07 Februari 2023

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan

pada Lembaga Pemasyarkatan

Kelas IIB Idi

## GAMBAR UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh. Tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi adalah melakukan pembinaan kepada pribadi Narapidana dan membentuk mereka menjadi masyarakat yang baik dan taat kepada aturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi sebelum terjadinya perubahan nomenklatur pada tahun 2020 merupakan Cabang Rumah Tahanan Negara yang diresmikan pada tahun 1982 dengan keadaan Rumah Tahanan sudah ada 4 orang Warga Binaan, dan sudah memiliki PNS sebanyak 8 orang. Pada tahun 2001 saat-saat konflik Aceh sedang memanas Cabang Rutan Idi di bakar Oleh OTK (Orang Tidak Kenal), hingga seluruh WBP (Warga Binaan Pemsyarakatan) sebanyak 16 Orang kabur. Setelah peristiwa tersebut Cabrut Idi terpaksa di pindahkan sementara baik itu staf pegawai kantor maupun penjaga tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Namun, pada tahun 2008 Cabang Rutan pindah kembali ke Idi hingga kini dan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi pada tahun 2020.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi merupakan salah satu Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi *Overcrowding* sebesar 300% dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak ± 400 Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kapasitas daya tampung hanya 63 orang.

Overcrowding disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan punitif dalam Undang-Undang Narkotika, minimnya penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan, eksesifnya penggunaan tahanan rutan oleh penegak hukum, dan lain sebagainya. Overcrowding merupakan salah satu penyumbang persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada Maret 2022 Lapas Kelas IIB Idi mendapat penambahan tenaga penjaga tahanan dengan hadirnya 15 orang CPNS yang terdiri dari 15 orang laki-laki. Tahun

2023 pegawai di Lapas Kelas IIB Idi berjumlah 60 Pegawai yang diantaranya 59 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta memiliki 1 Pejabat Eselon III, 4 Orang Pejabat Eselon IV, dan 7 Orang Pejabat Eselon IV dengan jumlah WBP ± 400. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Bagian	Jumlah	Satuan
a.	Kepala Lapas	1	Orang
b.	Ka. Subag TU	0	Orang
C.	Ka. KPLP	1	Orang
d.	Kasi Bimnadik dan Giatja	1	Orang
e.	Kasi Adm. Kamtib	1	Orang
f.	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	1	Orang
g.	Kaur Umum	1	Orang
h.	Kasubsi Keamanan	1	Orang
i.	Kasubsi Poltatib	1	Orang
j.	Kasubsi Registrasi dan Bimkemas	1	Orang
k.	Kasubsi Perawatan	1	Orang
l.	Kasubsi Giatja	1	Orang
m.	Dokter	1	Orang
n.	Staf	16	Orang
0.	Regu Jaga	32	Orang
	Total	60	Orang

Kantor Lapas Kelas IIB Idi terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Km 371, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, yang terdiri dari:

No	Bagian	Jumlah	Satuan
a.	Tanah persil perkantoran	9000	$m^2$
b.	Tanah persil untuk rumah dinas	574	$m^2$
C.	Bangunan kantor	1	Unit
d.	Kamar Napi/Tahanan	17	Unit
e.	Tempat Ibadah (Mushalla)	1	Unit
f.	Rumah dinas tipe C.70	1	Unit
g.	Rumah dinas tipe D.50	2	Unit
h.	Rumah dinas tipe E.36	6	Unit

Lampiran

Nomor : W1.PAS.PAS.19.UM.01.01-177

Tanggal: 07 Februari 2023

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada

Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Idi

#### KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN ( SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

Na	Name Levenen	Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		LA	YANAN BIDANG KEAMANA	N DAN KETERTIBA	N				
			KUNJUNGA	AN					
1.	Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Secara Tatap Muka / Langsung	<ul> <li>Tahanan:</li> <li>Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan</li> <li>Surat izin mengunjungi Tahanan dari instansi yang melakukan penahanan</li> <li>Identitas pengunjung dan pengikut</li> <li>Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan</li> <li>Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima)</li> <li>Narapidana dan Anak:</li> <li>Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan</li> <li>Identitas pengunjung dan pengikut</li> </ul>	<ul> <li>Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;</li> <li>Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan;</li> <li>Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian;</li> <li>Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi;</li> <li>Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas;</li> </ul>	Layanan Kunjungan Paling Lama 15 Menit sejak pengunjung bertemu WBP	Tidak dipungut biaya (Gratis)	Terselenggaranya kunjungan kepada Tahanan, Narapidana dan Anak	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		

			Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan			
2.	Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Secara Online	<ul> <li>Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan</li> <li>Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang</li> <li>Khusus Narapidana Pidana Narkotika dan Terorisme:</li> <li>Kunjungan hanya diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)</li> <li>Mengisi form pendaftaran kunjungan Online</li> </ul>	<ul> <li>Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.</li> <li>Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan</li> <li>WBP mendaftar kunjungan online kepada petugas pos</li> <li>WBP menunggu panggilan untuk melakukan kunjungan online</li> <li>WBP melakukan kunjungan online</li> </ul>	Layanan Kunjungan Paling Lama 15 Menit sejak pengunjung terhubung dengan WBP melalui Whatsapp	Tidak dipungut biaya (Gratis)	Terselenggaranya kunjungan online kepada Tahanan, Narapidana dan Anak dalam bentuk Video Call	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.			
3.	Layanan Pengaduan	<ul> <li>Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas</li> <li>Substansi aduan jelas</li> <li>Pihak yang diadukan jelas</li> <li>Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)</li> </ul>	<ul> <li>Pihak pengadu melaporkan pengaduan</li> <li>Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan</li> <li>Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verfikasi teradap substansi pengaduan</li> </ul>	- Setiap Hari Kerja  - Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu	Tidak dipungut biaya (Gratis	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada			

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
			<ul> <li>Petugas Unit Layanan         Pengaduan melakukan         investigasi terhadap laporan         pengaduan     </li> <li>Petugas Unit Layanan</li> <li>Pengaduan menyampaikan</li> <li>klarifikasi atas laporan</li> <li>pengaduan kepada pihak</li> <li>pengadu</li> </ul>	adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari			pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		
	LAYANAN BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN								
			REMISI						
4.	Remisi Tindak Pidana Umum Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006	<ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir</li> <li>Bagi Tindak pidana tertentu sesuai pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006 Telah menjalani 1/3 masa pidana.</li> <li>Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.</li> <li>Salinan kutipan putusan Hakim dan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan.</li> <li>Surat Keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti</li> </ul>	<ul> <li>Pemberian remisi dilakukan melalui Sistem databese Pemasyarakatan</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana kepada Kepala Lapas yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui</li> <li>Dalam hal kalapas menyetujui usulan pemberian remisi,kalapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal</li> </ul>	- Untuk di lapas ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,pengusulan disampaikan ke Direktur jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.  - Untuk dikantor Wilayah paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima	Tidak dipungut biaya (Gratis)	Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		pidana denda dari Kepala Lapas - Surat keterangan tidak sedang menjalanti Cuti Menjelang Bebas dari Kalapas - Salinan register F dari Kalapas Salinan daftar perubahan dari Kalapas - Laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani oleh Kalapas.	dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah  - Kepala kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi di sampaikan kepada Direktur Jenderal  - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian remisi  - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  - Lapas mencetak Surat Keputusan kolektif remisi H-3 tanggal pemberian remisi  - SK remisi diberitahukan kepada Narapidana.	dari lapas,usulan pemberian remisi disampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk direktur - Jenderal paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui,hingga otorisasi Surat Keputusan					
5.	Remisi Pidana Tindakan Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012	<ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir</li> <li>Bagi narapidana tindak Pidana Narkotika dan prekusor narkotika serta psikotrapoka yang dipidana paling singkat 5 tahun,harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</li> <li>Bagi tindak Pidana Korupsi harus</li> </ul>	<ul> <li>Pemberian remisi dilakukan melalui Sistem databese Pemasyarakatan</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana kepada Kepala Lapas yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui</li> <li>Dalam hal kalapas menyetujui</li> </ul>	<ul> <li>Untuk di lapas ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,pengusulan disampaikan ke Direktur jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>Untuk dikantor</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		

			Komp	onen Service Deliver	У		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		bersedia bekerja sama dengan penegak hukum yang membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dengan uang pengganti	usulan pemberian remisi,kalapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah - Kepala kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi di sampaikan kepada Direktur Jenderal - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian remisi - Penandatanganan elektronik - Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Lapas mencetak Surat Keputusan kolektif remisi H-3 tanggal pemberian remisi Surat Keputusan remisi diberitahukan kepada Narapidana.	Wilayah paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas,usulan pemberian remisi disampaikan ke Direktur Jenderal.  - Untuk direktur Jenderal paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui,hingga otorisasi Surat Keputusan.			
6.	Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012	<ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir</li> <li>Bagi narapidana tindak Pidana Narkotika dan prekusor narkotika serta psikotrapoka yang dipidana paling singkat 5 tahun,harus bersedia bekerja sama dengan</li> </ul>	<ul> <li>Pemberian remisi dilakukan melalui Sistem databese Pemasyarakatan</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana kepada Kepala Lapas yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>Terhadap rekomendasi usulan</li> </ul>	- Untuk di lapas ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,pengusulan disampaikan ke Direktur jenderal	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi susulan memberikan legalitas bagi narapidana	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.  - Bagi tindak Pidana Korupsi harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum yang membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dengan uang pengganti.	pemberian remisi Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui  Dalam hal kalapas menyetujui usulan pemberian remisi,kalapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah  Kepala kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaiakan kepada Direktur Jenderal  Direktur Jenderal melakukan verivikasi usulan pemberian remisi susulan dan meminta pertimbangan instansi lain  Dalam hal instansi lain tidak menyampaiakan pertimbangan pemberian remisi dimaksud,paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi susulan tetap dilaksanakan.	dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.  - Untuk dikantor Wilayah paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi disampaikan ke Direktur Jenderal.  - Untuk direktur Jenderal.  - Untuk direktur Jenderal paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui,hingga otorisasi Surat Keputusan.		untuk mendapat hak pengurangan masa pidana kepada Narapidana - Surat Keputusan remisi susulan dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan remisi.	dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		
7.	Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006	<ul> <li>Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan</li> <li>Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir</li> <li>Bagi Tindak pidana tertentu</li> </ul>	<ul> <li>Pemberian remisi dilakukan melalui Sistem databese Pemasyarakatan</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi</li> </ul>	- Untuk di lapas ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian	<ul><li>Instagram : lapas_idi</li><li>Facebook : Lembaga</li><li>Pemasyarakatan Idi</li><li>Twitter : Lapas_idi</li><li>Email :</li></ul>		

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		sesuai pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006 Telah menjalani 1/3 masa pidana.  Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.  Salinan kutipan putusan Hakim dan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan.  Surat Keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas  Surat keterangan tidak sedang menjalanti Cuti Menjelang Bebas dari Kalapas  Salinan register F dari Kalapas.  Salinan daftar perubahan dari Kalapas  Laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani oleh Kalapas.	narapidana kepada Kepala Lapas yang telah memenuhi persyaratan  - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui  - Dalam hal kalapas menyetujui usulan pemberian remisi,kalapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah  - Kepala kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi  - disampaiakan kepada Direktur Jenderal  - Direktur Jenderal melakukan verivikasi usulan pemberian remisi susulan.  - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.  - Lapas mencetak SK Kolektif Remisi susulan yang diterima  - SK Remisi diberitahukan - kepada narapidana.	disidang TPP,pengusulan disampaikan ke Direktur jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.  - Untuk dikantor Wilayah paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas,usulan pemberian remisi disampaikan ke Direktur Jenderal.  - Untuk direktur Jenderal paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui,hingga otorisasi Surat Keputusan.		Remisi susulan memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapat hak pengurangan masa pidana kepada Narapidana - Surat Keputusan remisi susulan dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan remisi	Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		

			Komp	onen Service Deliver	у		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
8.	Pemberian Perbaikan / Pencabutan Remisi	<ul> <li>Terdapat Kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana</li> <li>Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran remisi</li> <li>Terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang undangan dalam penetapan Remisi.</li> </ul>	<ul> <li>Perbaikan/pencabutan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulanperbaikan / pencabutan remisi bagi narapidana kepada Kepala Lapas yang telah memenuhi persyaratan</li> <li>Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui</li> <li>Dalam hal kalapas menyetujui usulan pemberian remisi, kalapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Kepala kantor Wilayah melakukan verifikasi disampaiakan kepada Direktur Jenderal</li> <li>Direktur Jenderal melakukan verivikasi usulan pemberian remisi susulan</li> <li>Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</li> <li>Lapas mencetak SK Kolektif</li> </ul>	<ul> <li>Untuk di lapas ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,pengusulan disampaikan ke Direktur jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>Untuk dikantor Wilayah paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas,usulan pemberian remisi disampaikan ke Direktur Jenderal.</li> <li>Untuk direktur Jenderal paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui,hingga otorisasi Surat Keputusan</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	Surat Keputusan Menteri dan HAM tentang perbaikan/pen cabutan Remisi kepada Narapidana	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
			Remisi susulan yang diterima - SK Perbaikan /Pencabutan Remisi diberitahukan kepada narapidana.  ASIMILASI						
9.	Asimilasi Tindak pidana khusus	<ul> <li>Berkelakuan baik</li> <li>Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik</li> <li>Sudah menjalani 2/3 masa pidana.</li> <li>Dibuktikandenganmelen gkapidokumen: <ul> <li>a. Salinan putusan pengadilan(ekstrak vonis)dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)</li> <li>b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti (korupsi)</li> <li>c. Justice Colaborator (JC)</li> <li>d. Untuk Napi Teroris telah menjalani program Deradikilasi</li> <li>e. Pernyataan NKRI</li> <li>f. Laporan perkembangan</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Wali pemasyarakatan mengajukan nama nama yang telah memenuhi persyaratan ada TPP</li> <li>Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali narapidana</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi sosial kepada Kepala Lapas.</li> <li>Kepala lapas mengusulkan asimilasi sosial kepada kepada kanwil berdasarkan TTP Lapas</li> <li>Kanwil melakukan sidang TPP</li> <li>Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;</li> <li>Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktora</li> </ul>	<ul> <li>Untuk di Lapas, kurang lebih 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,pengusulan diteruskan ke Kanwil</li> <li>Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudahdisidang TPP,pengusulan Asimilasi secara mandiridan/atau dengan pihak ketiga,dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak atau</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		

			Komponen Service Delivery								
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan				
			Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;  - Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,kejahatan terhadap keamanan negara,kejahatan hak asasi manusia yang berat,dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia,Badan Narkotika Nasional,dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika,psikotropika; c. Kepolisian Republik Indonesia,Kejaksaan Agung,dan atau Komisi	diteruskan keDitjen Pas;  - Untuk di Ditjen Pas,paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.							

			Komp	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
			dalam hal narapidana dipidana karena melkaukan tindak pidana korupsi Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja social pada lembaga social tanpa dibebani.				
			- Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang:  a. Agama b. Pertanian, c. Pendidikan Kebudayaan, d. Kesehatan, e. Kemanusiaan, f. Kebersihan,dan g. Yangberorientasiuntuk memberikanpelayanan kepadamasyarakat				
			Demi kepentingan keamanan, asimilasi dapat tidak dilaksanakan didalam lapasuntuk tindak pidana Narkotika danTerorisme.				
10.	Asimilasi Tindak Pidana Umum	<ul> <li>Salinan putusan pengadilan(ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan</li> <li>Telah membayar lunas denda</li> </ul>	- Wali Pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP	- 7 Hari Kerja	Tidak dipungut biaya (Gratis)	<ul><li>Surat Keputusan Kalapas</li><li>Surat Keputusan Kepala kanwil tentang</li></ul>	<ul><li>Instagram : lapas_idi</li><li>Facebook : Lembaga</li><li>Pemasyarakatan Idi</li><li>Twitter : Lapas_idi</li><li>Email :</li></ul>

	No	Komponen Service Delivery					
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		<ul> <li>Surat keterangan asimilasi dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya</li> <li>Laporan pembinaan yang di buat oleh wali napi.</li> <li>Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapat asimilasi</li> <li>Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.</li> <li>Salinan( daftar Huruf F) Daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala Lapas.</li> <li>Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana,seperti pihak keluarga,sekolah instansi pemerintah,atau swasta dengan diketahui oleh Pemda setempat</li> </ul>	<ul> <li>Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali.</li> <li>TPP lapas merekomendasikan usulan asimilasi kerja sosial kepada Kepala Lapas</li> <li>Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi Kerja Sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas</li> <li>Lapas melaksanakan SK asimilasi.</li> <li>Dalam hal asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan atau dengan pihak ketiga,KepalaLapas menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah</li> </ul>			Pemberian asimilasi secara mandiri dan atau dengan pihak ketiga.	Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

			Komp	onen Service Deliver	у		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		serendah rendahnya lurah atau kepala Desa.  - Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa napi sehat jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah SakitUmum.  - Telah menjalani ½ darimasa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi,dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.					
			CUTI BERSYARAT	Г (СВ)			
11.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul> <li>Dipidana paling lama dengan hukuman 1 tahun 6 bulan</li> <li>Telah menjalani 2/3 masa pidana</li> <li>Berkelakuan baik</li> <li>Bagi narapidana Tipikor harus telah lunas membayar denda.</li> <li>Surat jaminan kesanggupan keluarga yang di ketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.</li> </ul>	<ul> <li>Wali Pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP</li> <li>Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali.</li> <li>TPP melaksankan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Lapas</li> <li>Kalapas mengusulkan pemberian CB kepada kanwil</li> </ul>	<ul> <li>Untuk Lapas paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan sudah diusulkan,</li> <li>Untuk Kanwil paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diusulkan</li> <li>Untuk Ditjen Pas paling lam 30 Hari kerja sejak</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Menteri Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kepada Narapidana	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

		Komponen Service Delivery					
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
12.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul> <li>Dipidana paling lama dengan hukuman 1 tahun 6 bulan</li> <li>Telah menjalani 2/3 masa pidana</li> <li>Berkelakuan baik</li> <li>CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan.</li> <li>Melampirkan kelengkapan dokumen fotocopy Kutipan Putusan hakim dan Beita Acara Pelaksana Putusan Pengadilan,laporan perkembangan pembinaan narapidana yang diperoleh dari litmas Bapas.</li> <li>Surat Pemberitahuan kekejaksaan Negeri tentang</li> </ul>	<ul> <li>Kanwil melaksanakan TPP dan hasilnya disampaiakn kepada Dirjenpas</li> <li>TPP Pusat melakukan sidang TPP</li> <li>Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi hasil TPP</li> <li>Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB</li> <li>Lapas melaksanakan pemberian SK CB,dan dilaksanakan melalui SDP.</li> <li>Wali Pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP</li> <li>Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali.</li> <li>TPP melaksankan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Lapas</li> <li>Kalapas mengusulkan pemberian CB kepada kanwil</li> <li>Kanwil melaksanakan TPP dan hasilnya disampaiakn kepada Dirjenpas</li> </ul>	persyaratan lengkap dan pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.  - Untuk Lapas paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan sudah diusulkan, - Untuk Kanwil paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diusulkan - Untuk Ditjen Pas paling lam 30 Hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diusulkan - Untuk Ditjen Pas paling lam 30 Hari kerja sejak persyaratan lengkap dan pengusulan sudah diputuskan untuk	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Menteri Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kepada Narapidana.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

Komponen Service Delivery								
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan	
		pemberian CB terhadap narapidana.	<ul> <li>TPP Pusat melakukan sidang TPP</li> <li>Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi hasil TPP</li> <li>Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB.</li> <li>Lapas melaksanakan pemberian SK CB,dan dilaksanakan melalui SDP</li> </ul>	disetujui atau ditolak.				
13.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<ul> <li>Telah menjalani 2/3masa pidana,dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.</li> <li>Berkelakuan baik</li> <li>Lamanya CMB remisi terakhir,paling lama 3 bulan.</li> <li>Melampirkan dokumen salinan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan,Laporan perkembangan Pembinaan yang di buat oleh wali narapidana,laporan penelitian kemasyarakatan oleh PK Bapas.</li> </ul>	- Wali Pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP - Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali TPP melaksankan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Lapas - Kalapas mengusulkan pemberian CMB kepada kanwil - Kanwil melaksanakan TPP dan hasilnya disampaiakn kepada	<ul> <li>Untuk Lapas paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan sudah diusulkan,</li> <li>Untuk Kanwil paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diusulkan</li> <li>Untuk Ditjen Pas paling lam 30 Hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diusulkan</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Menteri Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kepada Narapidana.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.	
		- Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang	Dirjenpas - TPP Pusat melakukan sidang	pengusulan sudah diputuskan untuk				

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
14.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum	rencana pemberian CMB  - Salinan register F dari kepala Lapas  - Surat jaminan kesanggupan dari keluarga yang ditanda tangani oleh lurah atau Kepala Desa setempat.  - Telah menjalani 2/3masa pidana,dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.  - Berkelakuan baik  - Lamanya CMB remisi terakhir,paling lama 3 bulan.  - Melampirkan dokumen salinan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan,Laporan perkembangan Pembinaan yang di buat oleh wali narapidana,laporan penelitian kemasyarakatan oleh PK Bapas.  - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang	TPP - Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi hasil TPP - Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB Lapas melaksanakan pemberian SK CMB,dan dilaksanakan melalui SDP Wali Pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP - Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali TPP melaksankan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala Lapas - Kalapas mengusulkan pemberian CMB kepada kanwil - Kanwil melaksanakan TPP dan hasilnya disampaiakn kepada Dirjenpas - TPP Pusat melakukan sidang	disetujui atau ditolak.  - Untuk Lapas paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan sudah diusulkan, - Untuk Kanwil paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diusulkan - Untuk Ditjen Pas paling lam 30 Hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diputuskan lengkap dan pengusulan sudah diputuskan untuk	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Menteri Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Kepada Narapidana.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		
		rencana pemberian CMB - Salinan register F dari kepala Lapas Surat jaminan	TPP - Kepala Kanwil atas nama	disetujui atau ditolak.					

		Komponen Service Delivery								
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan			
		kesanggupan dari keluarga yang ditanda tangani oleh lurah atau Kepala Desa setempat	Menteri menetapkan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi hasil TPP  - Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB.  - Lapas melaksanakan pemberian SK CMB,dan dilaksanakan melalui SDP.							
			PEMBEBASAN BERSY/	ARAT (PB)						
15.	Pembebasan Bersyarat kategori Integrasi PP 99	<ul> <li>Persyaratan substansif</li> <li>Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya</li> <li>Telah menjalani paling sedikit2/3 masa pidana,dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan</li> <li>Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang kurangnya 9 bulan terakhir</li> <li>Apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir dihitung sejak mulai</li> </ul>	<ul> <li>Petugas Lapas mendata narapidana yang akan diusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat</li> <li>Pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen</li> <li>TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang memenuhi syarat.</li> <li>Apabila Kalapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP lapas,selanjutnya Kalapas menyampaikan usulan kepada</li> </ul>	<ul> <li>Kelengkapan dokumen wajib diminta setelah 7 hari narapidana berada dilapas</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama1/2 masa pidana sejak berada di lapas</li> <li>Apabila surat permohonan keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakat an Tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Kategoi PP 99 Kepada Narapidana	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.			

		Komponen Service Delivery					
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		ditahan kembali didalam lapas  Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani  Persyaratan Administratif  Surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum  Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan  Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kalapas  Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Kepala Bapas  Surat pemberitahuan ke kejaksaanNegeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan  Salinan register F dari Kepala Lapas	Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah  - Berkas usulan Pembebasan Bersyarat diupload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi  - Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari direktur Jenderal pemasyarakatan,maka petugas lapas melakukan perbaikan.  - Hasil perbaikan di sampaikan kembali kepada Kalapas kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan untuk mendapat persetujuan dan tembusan Kepala Kantor Wilayah  - Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Petuga melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan Pembebasan Bersyarat.  - Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan Keputusan	membongkar tindak pidana yang dilakukannya tidak mendapat balasan paling lama 12 hari kerja,terhitung sejak surat permohonan dikirim maka Kepala lapas dapat melampirkan bukti surat permohonan tersebut.  - Dalam hal Ke Kejaksaan terhitung 12 hari sejak surat pemberitahuan dikirm  - Apabila ada permintaan perbaikan dari Direktur jenderal terhitung 3 hari sejak pengembalian  - Kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian			

		Komponen Service Delivery					
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		<ul> <li>Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas</li> <li>Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum</li> <li>Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga,atau wali,yang diketahu oleh lurah atau kepala desa</li> <li>Salinan surat pelaku utama dari kejaksaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana money laundry,traffickin g illegal logging dan illegal fishing.</li> <li>Bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar denda dan/uang pengganti</li> <li>Bagi narapidana kategori PP 99 Tahun 2012 yang tidak mendapat Pembebasan Bersyarat,maka tidak diberikan asimilasi Kerja Sosial.</li> </ul>	Pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan.	pembebasan bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian PB diterima oleh Kalapas - Direktur Jenderal melakukan verivikasi usulan pemberian PB paling lama 3 hari - Jika pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pembebasan bersyarat paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi dari dirjen pas,maka Dirjenpas menyampaikan pertimbangan pemberian			

	Komponen Service Delivery						
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
16.	Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28	<ul> <li>Persyaratan substansif</li> <li>Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya</li> <li>Telah menjalani paling sedikit2/3 masa pidana,dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan</li> <li>Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang kurangnya 9 bulan terakhir</li> <li>Apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam</li> </ul>	- Petugas Lapas mendata narapidana yang akan diusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat - Pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen - TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang memenuhi syarat.	pembebasan bersyarat kepada Menteri untuk mendapat persetujuan  - Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat narapidana (buku veerlop) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Dirjenpas 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan.  - Kelengkapan dokumen wajib diminta setelah 7 hari narapidana berada dilapas  - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama1/2 masa pidana sejak berada di lapas  - Apabila ada permintaan perbaikan usullan	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakat an Tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Kategoi PP 28 Kepada Narapidana	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

		Nama Lavanan					
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		kurun waktu 9 bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam lapas  - Telah mengikuti program pembinaan dengan tekun dan semangat  - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana  - Persyaratan Administratif  - Surat keterangan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum  - Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan  - Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kalapas  - Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Kepala Bapas  - Surat pemberitahuan ke kejaksaanNegeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan  - Salinan register F dari Kepala Lapas	<ul> <li>Apabila Kalapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP lapas,selanjutnya Kalapas menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Berkas usulan Pembebasan Bersyarat diupload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi</li> <li>Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari direktur Jenderal pemasyarakatan,maka petugas lapas melakukan perbaikan.</li> <li>Hasil perbaikan di sampaikan kembali kepada Kalapas kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan untuk mendapat persetujuan dan tembusan Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan</li> </ul>	pembebasan bersyarat dari direktur jenderal Pemasyarakatan makan petugas lapas melakuka perbaikan jangka waktu 3 hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat - Kepala Kantor wilayah melakukan verifikasi paling lama 2 hari sejak usulan di terima dari Kepala Lapas - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan paling lama 3 hari sejak usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.			

		Komponen Service Delivery							
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		<ul> <li>Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas</li> <li>Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum</li> <li>Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga,atau wali,yang diketahu oleh lurah atau kepala desa</li> </ul>	<ul> <li>Petuga melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan Pembebasan Bersyarat.</li> <li>Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan Keputusan Pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan.</li> </ul>						
17.	Pembebasan Bersyarat kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99)	<ul> <li>Telah menjalani paling sedikit2/3 masa pidana,dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan</li> <li>Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang kurangnya 9 bulan terakhir</li> <li>Apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam lapas</li> <li>Telah mengikuti program pembinaan dengan tekun dan semangat</li> <li>Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana</li> <li>Persyaratan Administratif</li> <li>Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan</li> <li>Laporan perkembangan</li> </ul>	<ul> <li>Petugas Lapas mendata narapidana yang akan diusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat</li> <li>Pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen</li> <li>TPP Lapas merekomendasikan usulan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang memenuhi syarat.</li> <li>Apabila Kalapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP lapas,selanjutnya Kalapas menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan</li> </ul>	<ul> <li>Kelengkapan dokumen wajib diminta setelah 7 hari narapidana berada dilapas</li> <li>Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama1/2 masa pidana sejak berada di lapas</li> <li>Apabila ada permintaan perbaikan usullan pembebasan bersyarat dari direktur jenderal Pemasyarakatan makan petugas lapas melakuka perbaikan jangka</li> </ul>	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakat an tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (non PP 28/ PP 99)	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		

	Nama Layanan	Komponen Service Delivery							
No		Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		<ul> <li>pembinaan yang ditandatangani oleh kalapas</li> <li>Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Kepala Bapas</li> <li>Surat pemberitahuan ke kejaksaanNegeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan</li> <li>Salinan register F dari Kepala Lapas</li> <li>Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas</li> <li>Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum</li> <li>Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga,atau wali,yang diketahui oleh lurah atau kepala desa</li> <li>Salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana money laundering,trafficki ng,illegal logging dan illegal fishing</li> </ul>	tembusan Kepala Kantor Wilayah  Berkas usulan Pembebasan Bersyarat diupload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi  Apabila ada permintaan perbaikan usulan Pembebasan Bersyarat dari direktur Jenderal pemasyarakatan,maka petugas lapas melakukan perbaikan.  Hasil perbaikan di sampaikan kembali kepada Kalapas kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan untuk mendapat persetujuan dan tembusan Kepala Kantor Wilayah  Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Petuga melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan Pembebasan Bersyarat.  Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan Keputusan Pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur	waktu 3 hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat  - Dalam hal Ke Kejaksaan terhitung 12 hari sejak surat pemberitahuan dikirm  - Dalam hal permintaan keterangan bukan pelaku utama ke kejaksaan negeri tidak mendapat balasan paling lama 12 hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim,maka Kepala Lapas melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama; - Kepala Kantor wilayah melakukan					

No	Nama Layanan	Komponen Service Delivery						
		Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan	
			Jenderal pemasyarakatan.	verifikasi paling lama 2 hari sejak usulan di terima dari Kepala Lapas  - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan paling lama 3 hari sejak usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.  - Petugas mencetak Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat disertai Buku Pembebasan 3 hari sebelum				
				tanggal pelaksanaan.				
			IZIN LUAR BIAS	SA .			•	
18.	Izin Luar Biasa	- Permohonan tertulis dari narapidana keluarga tentang izin luar biasa dalam hal: adanya keluarga yang sakit keras,meninggal dunia,menjadi wali nikah anak kandungnya,dan membagi warisan  - Pernyataan jaminan tertulis dari penjamin.	<ul> <li>Narapidana atau keluarga mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan</li> <li>Anggota TPP melakukan sidang untuk izin luar biasa narapidana</li> <li>Kalapas memberikan Izin luar biasa berdasarkan hasil dari</li> </ul>	- Paling lama 1 hari kerja	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Surat ijin luar biasa oleh Kepala Lapas	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com Pengaduan yang masuk akan	

	N		Kompe	omponen Service Delivery					
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan		
		- Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerajngkan tentangan kebenaran alasan tersebut.	sidang TPP - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari kalapas - Narapidana dikawal oleh Petugas lapas untuk keluar lapas.				di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.		
	PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM								
19.	Pemindahan atas Permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah)	<ul> <li>Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;</li> <li>Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;</li> <li>Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;</li> <li>Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);</li> <li>Syarat:</li> <li>FC Daftar Perubahan</li> <li>Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;</li> <li>Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain</li> <li>Surat Keterangan Dokter</li> <li>Salinan Kartu Pembinaan - Daftar Register "F"</li> <li>Litmas Asal dan Tujuan</li> <li>Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil</li> <li>Surat Pernyataan bahwa biaya</li> </ul>	<ul> <li>Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;</li> <li>Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).</li> <li>Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.</li> <li>Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan</li> </ul>	<ul> <li>Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;</li> <li>Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penol</li> </ul>	- Tidak dipungut biaya (Gratis) - Biaya Peminda han ditanggu ng oleh Pemohon	- Surat pesetujuan/peno lakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti		

			Komp	onen Service Deliver	y			
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan	
		pemindahan ditanggung oleh pemohon	antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;  - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.  - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.	akan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah); - Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.				
			PEMBINAAN WARGA	BINAAN				
20.	Bimbingan Rohani	Tidak ada Persyaratan     Semua Warga Binaan     Pemasyarakatan Wajib mengikuti     Bimbingan Rohani	<ul> <li>Kasubsi Pembinaan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama setempat untuk melakukan bimbingan rohani terhadap narapidana dan tahanan dengan persetujuan Kalapas.</li> <li>Kementerian Agama menyetujuti untu melakukan bimbingan rohani di Lapas dan mengundang para pemuka</li> </ul>	- 1 sampai 2 Jam	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Terlaksananya bimbingan rohani bagi narapidana dan tahanan dan menambah ilmu bagi narapidana dan tahanan lapas.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk	

Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur  agama untuk melakukan pelayanan bimbingan rohani ke lapas.  - Para pemuka agama datang ke Lapas untuk melakukan	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan di tindak lanjuti.
		pelayanan bimbingan rohani ke lapas Para pemuka agama datang ke Lapas untuk melakukan				di tindak lanjuti.
mbingan Kerja	<ul> <li>Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum</li> <li>Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat</li> <li>Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor</li> <li>Narapidana yan belum pernah mengikuti ingis kegiatan</li> </ul>	bimbingan Rohani sesuai dengan agama yang dianut oleh masing masing narapidana dan tahanan.  - Narapidana dan Tahanan di kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Rohani di tempat ibadah yang telah disedikan  - Narapidana dan Tahanan menerima bimbingan Rohani sesuai agama yang dianut.  - Kasubsi Pembinaan melakukan koordinasi dengan Mitra Kerjasama atau Kelompok Usaha setempat untuk melakukan bimbingan kerja terhadap narapidana dan tahanan dengan persetujuan Kalapas.  - Mitra Kerja atau Kelompok Usaha menyetujuti untuk melakukan bimbingan kerja di Lapas dan mengundang para instruktur untuk melakukan	- 1 hingga 2 Minggu	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Terlaksananya bimbingan kerja bagi narapidana dan tahanan dan menambah ilmu bagi narapidana dan tahanan lapas.	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.
m	bingan Kerja	pada Lapas Medium atau Lapas Minimum  - Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat  - Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor	kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Rohani di tempat ibadah yang telah disedikan  Narapidana dan Tahanan menerima bimbingan Rohani sesuai agama yang dianut.  Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum  Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat  Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor  Narapidana yan belum pernah mengikuti jneis kegiatan	kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Rohani di tempat ibadah yang telah disedikan  - Narapidana dan Tahanan menerima bimbingan Rohani sesuai agama yang dianut.  - Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum  - Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat  - Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor  - Narapidana yan belum pernah mengikuti jneis kegiatan	kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Rohani di tempat ibadah yang telah disedikan  Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum  Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat  Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor Narapidana yan belum pernah mengikuti jneis kegiatan  kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Rohani ditempat ibadah yang telah disedikan  Kasubsi Pembinaan melakukan koordinasi dengan Mitra Kerjasama atau Kelompok Usaha setempat untuk melakukan bimbingan kerja terhadap narapidana dan tahanan dengan persetujuan Kalapas.  Mitra Kerja atau Kelompok Usaha menyetujuti untuk melakukan bimbingan kerja di Lapas dan mengundang para instruktur untuk melakukan	kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Rohani di tempat ibadah yang telah disedikan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum  - Narapidana yang berdasarkan hasil assessore memilliki minat dan bakat - Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor - Narapidana yan belum pernah mengikuti jneis kegiatan

	Nama Layanan	Komponen Service Delivery						
No		Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan	
22.	Kegiatan Olahraga	- Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi) - Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhur (tahap integrasi)	lapas.  Instruktur Kerja datang ke Lapas untuk melakukan bimbingan kerja sesuai dengan Bimbingan Kerja yang disepakati.  Narapidana dan Tahanan di kumpulkan oleh petugas Lapas untuk mengikuti Bimbingan Kerja di tempat bimbingan kerja yang telah disedikan  Narapidana dan Tahanan menerima bimbingan Kerja sesuai yang telah disepakati  Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesehatan jasmani.  Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja  Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan  Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesehatan jasmani;  Narapidana/Tahanan	- 45 Menit Hingga 1 Jam	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Terlaksananya kegiatan pembinaan kesehatan jasmani	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.	

			Komp	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
			melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani Pencatatan hasil pembinaan kesehatan jasmani				
23.	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan     Adanya buku bacaan bagi narapidana	<ul> <li>Lapas/Rutan/LPKA         menyediakan sarana dan         prasarana perpustakaan atau         tempat baca</li> <li>Lapas/Rutan/LPKA         menyediakan bahan bacaan</li> <li>Kabid / Kasi Pembinaan dapat         bekerja sama dengan instansi         pemerintah atau swasta dalam         pengadaan buku bacaan         dengan system pinjam buku         yaitu setiap 2 atau 3 bulan         sekali buku-buku tersebut akan         ditukar pakai hal tersebut untuk         memperkaya bahan bacaan         narapidana</li> <li>Petugas pemasyarakatan         menginformasikan tersedianya         bahan bacaan yang dapat         diakses oleh         narapidana/tahanan</li> <li>Narapidana/tahanan         mendatangi perpustakaan atau         ruangan di mana bahan bacaan         disediakan</li> <li>Narapidana/tahanan mencari</li> </ul>	- 15 Menit	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Tersedianya bahan bacaan bagi narapidana/taha nan/tahanan - Narapidana/taha nan / tahanan memperoleh bahan bacaan - Narapidana dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan dengan rajin membaca buku	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

			Kompo	onen Service Deliver	У		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
24.	Pengangkatan Pemuka dan Tamping	A. Pemuka  - Persyaratan menjadi pemuka bagi narapidana tindak pidana umum:  • masa pidana paling sedikit 3 (tiga)tahun  • telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;  • tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F  • sehat jasmani dan rohani —  • pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan  • mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus	bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan  Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan  Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima dua hari dan dapat diperpanjang  Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping;  Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP;  Hasil asesmen digunakan untuk menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP;  Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.  Kepala Lapas memberhentikan	- ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP	Tidak dipungut biaya (Gratis)	- SK Penetapan Pengangkatan/P emberhentian Pemuka/ Tamping	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

			Komp	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		<ul> <li>mempunyai jiwa sosial.</li> <li>B. Tamping</li> <li>Persyaratan menjadi tamping bagi narapidana tindak pidana umum:         <ul> <li>Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;</li> <li>Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;</li> <li>Tidak pernah melanggar tata tertib;</li> <li>Sehat jasmani dan rohani;dan</li> <li>Mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.</li> </ul> </li> <li>C. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi pemuka/ tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus</li> </ul>	Pemuka atau Tamping jika:  a. Tidak melaksanakan kewajiban:  1) berperilaku yang dapat dijadikan teladan bagi Narapidana lainnya.  2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan  3) menjaga kerukunan kehidupan di dalam Lapas  4) menghindari timbulnya konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan  5) hormat dan taat kepada petugas  b. Melakukan pelanggaran tata tertib Lapas				

			Komp	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		juga memenuhi persyaratan:  Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya  Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;  Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:  a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis  b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis  Kesediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum  Narapidana tindak pidana  Narapidana tindak pidana					

Na	Name Lever-		Котр	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		narkotika yang diizinkan menjadi pemuka, yakni dipidana paling singkat 5 (lima) tahun					
			BIDANG KESEHATAN DA	N PERAWATAN			
			LAYANAN KESE	HATAN			
25.	Layanan Kesehatan	WBP Sakit atau Konsultasi Kesehatan (Tidak Ada Persyaratan Khusus)	<ul> <li>WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik</li> <li>WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan</li> <li>Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut</li> <li>Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)</li> <li>WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik</li> </ul>	Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan	- Gratis - Biaya dibutuhkan bila ada rujukan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untu di tindak lanjuti.

			Kompo	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
26.	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan	<ul> <li>Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri</li> <li>Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas</li> <li>Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)</li> <li>Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)</li> <li>Hasil sidang TPP Rutan, Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah;</li> <li>Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan;</li> <li>Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga;</li> <li>Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan;</li> <li>Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan;</li> <li>Surat pengantar dari Kantor</li> </ul>	<ul> <li>Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat;</li> <li>Dokter Rutan/Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah</li> <li>Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi</li> <li>Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan Lanjutan</li> <li>Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutanmenugaskan Kasi Pelayanan KesehatanKasi Perawatan Rujukanuntuk melakukan telaahandokumen berkoordinasi dengan</li> </ul>	- 2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi	- Tidak dipungut biaya (Gratis) - Biaya Transport asi, Biaya Administr asi RS, dan Biaya Perawata n ditanggu ng oleh pemohon	- Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan	- Instagram : lapas_idi - Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Idi - Twitter : Lapas_idi - Email : Humaslapasidi@gmail.com  Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti.

			Komp	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
		Wilayah	profesional dokter untuk telaah medisnya  - Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan  - Surat rekomendasijawaban izin berobatdikirimkan ke Kantor Wilayah  - Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan				
27.	Layanan Pemberian Makan	- Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak	- Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan - Surat rekomendasijawaban izin berobatdikirimkan ke Kantor Wilayah - Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan - Perencanaan a. Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran b. Menu Petugas dapur menyusun menu disesuaikan dengan AKG yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 - Permitaran BAMA	' -			

			Kompo	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
			Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usaha serta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaan bahan makanan  - Pemyimpanan BAMA Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penyimpanan bahan makanan (tersedia fasilitas penyimpanan seperti kulkas/freezer/chiller/rak penyimpanan  - Pengolahan BAMA Juru masak memasak bahan makanan berdasarkan susunan menu yang telah ditentukandan dipersiapkan  - Penyajian Makanan Petugas Dapur menyajikan Makanan kedalam Ompreng WBP  - Pendistribusian Makanan Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian  - Penerapan Higiene Sanitasi Makanan Petugas dapur meniriskan dan mengeringkan peralatan yang				

			Komp	onen Service Delive	ry		
No	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan
			telah dicuci bersih pada tempat yang telah disediakan  - Pelaporan  - Monitoring dan Evaluasi  a. Kepala Lapas  Mengadakan rapat koordinasi bersama petugas/pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan makanan setiap bulannya untuk mengevaluasi atas kinerja petugas dan pihak penyedia/vendor b. Kakanwil Cq. Kadivpas Memberikan bimbingan kepada petugas penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutan berpedoman pada petunjuk dan pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana				
28.	Layanan Pemberian Air Bersih	- Tidak Ada Persyaratan	<ul> <li>WBP di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus</li> <li>Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal</li> </ul>	- 24 Jam	- Tidak dipungut biaya (Gratis)	- Terselenggaran ya pemberian Air Bersih	<ul> <li>Instagram : lapas_idi</li> <li>Facebook : Lembaga</li> <li>Pemasyarakatan Idi</li> <li>Twitter : Lapas_idi</li> <li>Email :</li> <li>Humaslapasidi@gmail.com</li> </ul>

No	Nama Layanan	Komponen Service Delivery						
NO	Nama Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Sistem dan Prosedur	Jangka waktu	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Aduan, Saran dan Masukan	
			60 liter per orang per hari  - Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari  - Cuci 1 kali per hari				Pengaduan yang masuk akan di proses oleh tim Pengaduan dan di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti	



KEPALA,

\*\*KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
IRHAMUDDIN

NIP.19800716 200012 1 001

Lampiran

Nomor : W1.PAS.PAS.19.UM.01.01-177

Tanggal: 07 Februari 2023

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Idi

## KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI ( *MANUFACTURING* ) PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				BIDANG KEAMA	NAN DAN KETERTII	BAN			
				ки	NJUNGAN				
1.	Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Secara Tatap Muka / Langsung	<ul> <li>- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 58 Tahun 1999 TentangSyarat-Syarat Dan</li> </ul>	- Register kunjunga - Alat pendeteksi logam (Handmetal detector) - Nomor urut antrian - Alat pengeras suara - Komputer - Printer - SDP - Ruang tunggu kunjunga - Ruang	- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; - Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database Pemasyarakatan; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Penasyarakatan; - Satopspatnal Pemasyarakatan - Inspektorat Jenderal	- Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan terdiri dari: - Petugas Pendaftaran kunjungan - Petugas Penggeledahan Barang kunjungan - Petugas Penggeledahan Badan kunjungan Wanita dan Pria	- Kunjungan tidak dipungut biaya;  - Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana dan Anak yang akan dikunjungi;  - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu	- Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; - Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan - Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan Rapat Kerja Internal 3 Bulan Sekali

					Komponen <i>Manuf</i>	facturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan	kunjungan - Ruang Penggeledah an - Loker penitipan barang						
2.	Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Tahanan, Narapidana Dan Anak Secara Online	<ul> <li>- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 58 Tahun 1999 TentangSyarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan</li> </ul>	- Komputer - Internet - Sound System - Handphone - Ruang Kunjungan Online - Aplikasi Whatsapp - Nomor Urut Antrian	<ul> <li>Petugas mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>Petugas yang dapat memberikan pengarahan dengan baik kepada WBP</li> <li>Petugas mampu melakukan pelayanan dengan baik</li> <li>Petugas mampu mengoperasikan komputer</li> </ul>	- Pengawasan secara berjenjang oleh Kalapas, pejabat struktural Kantor Wilayah	- Pelayanan dilakukan oleh petugas kunjungan online sesuai dengan jadwal kunjungan	- Jaminan Pelayanan tanpa dipungut biaya - Jaminan WBP dapat menghubungi keluarga	- Jaminan keamanan dengan tidak menyebarkan nomor setiap keluarga kepada orang lain	- Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan Rapat Kerja Internal 3 Bulan Sekali

					Komponen <i>Manut</i>	facturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				PE	NGADUAN				
3.	Layanan Pengaduan	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  - Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.  - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423  - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	- Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer - Akomodasi - Transportasi - Alat Perekam - Kamera - Telepon	- Memahami ketentuan mengenai layanan pengaduan  - Latar belakang pendidikan minimal SMA  - Mampu berkomunikasi dengan baik  - Memiliki integritas	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan - SATOPSPATNA L Pemasyarakatan - Inspektorat Jenderal	Minimal 3 orang	- Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur  - Pelayanan diberikan tepat waktu  - Pelayanan tidak dipungut biaya  - Tidak diskriminatif	- Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap 3 bulan dan, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
			BIDAN	NG PEMBINAAN NAARA	PIDANA DAN PELAY	YANAN TAHANAN			
					REMISI				
4.	Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum	<ul> <li>- UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat danTata Cara</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat Komunikasi - Ruangan Kerja	- Memahami Keputusan Presiden Nomor174 tahun 1999 Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemesyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI	- Pengawasan berjenjang oleh pejabat Struktural di Lapas,Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing masing tingkatan (UPT,Wilayah, dan Ditjenpas).	<ul> <li>14 orang Wali narapidana</li> <li>Staf pengelola SDP</li> <li>Kepala Sub Seksi</li> <li>Kepala lapas</li> <li>Staf Pengelola DDP Kantor wilayah</li> <li>Kepala Bidang dan sub bidang</li> <li>Kepala devisi pemasyarakatan</li> <li>Kepala kantor Wilayah</li> <li>Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>Kepala Subdit dan Kepala Subdit dan Kepala Seksi</li> <li>Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi</li> <li>Direktur Jenderal pemasyarakatan</li> <li>Menteri Hukum</li> </ul>	- Pelayanan Pemberian remisi diberikan secara transparan dan responsif	- Surat Keputusan remisi memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melauli Menteri Hukum dan HAM Penerbitan Surat Keputusan remisi di terima langsung oleh narapidana yang bersangkutan - SK remisi dapat di cabut apabila narapidana melanggar ketentuan remisi.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali.

				facturing					
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		pelaksanaan remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.		Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi, asimilasi,pembebasa n Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat danTata Cara pelaksanaan remisi,		dan HAM - Instansi penegak hukum lain			

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
5.	Remisi Tindak	- UU No.12 tahun 1995	- Komputer	asimilasi, Pembebasan Bersyarat,cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat Memahami	- Pengawasan	- 14 orang Wali	Pelayanan	- Surat Keputusan	Evaluasi
	Pidana Khusus	tentang Pemasyarakatan.  - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  - Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi  - Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Remisi,Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.	dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat Komunikasi - Ruangan Kerja	Keputusan Presiden Nomor174 tahun 1999 Remisi  - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Memahami peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-	berjenjang oleh pejabat Struktural di Lapas,Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS - PATNAL) pada masing masing tingkatan (UPT,Wilayah, dan Ditjenpas).	narapidana - Staf pengelola SDP - Kepala Sub Seksi - Kepala lapas - Staf Pengelola DDP Kantor wilayah - Kepala Bidang dan sub bidang - Kepala devisi pemasyarakatan - Kepala kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi - Direktur Jenderal pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM	Pemberian remisi diberikan secara transparan dan responsif	remisi memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melauli Menteri Hukum dan HAM Penerbitan Surat Keputusan remisi di terima langsung oleh narapidana yang bersangkutan	kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali

					Komponen <i>Manut</i>	facturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi, asimilasi,pembe basan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan		- Instansi penegak hukum lain			

		Komponen Manufacturing								
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan	
6.	Pemberian	- UU No.12 tahun 1995	- Komputer	remisi,asimilasi, Pembebasan Bersyarat,cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat Memahami	- Pengawasan	- 14 orang Wali	Pelayanan	- Surat Keputusan	Evaluasi	
	Remisi Susulan Tindak Pidana Umum	tentang Pemasyarakatan.  - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  - Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi  - Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat danTata Cara pelaksanaan remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.	dan printer - Alat Tulis Kantor - Jaringan Internet - Alat Komunikasi - Ruangan Kerja	Keputusan Presiden Nomor174 tahun 1999 Remisi  - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Memahami peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI	berjenjang oleh pejabat Struktural di Lapas,Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing masing tingkatan (UPT,Wilayah, dan Ditjenpas).	narapidana	Pemberian remisi diberikan secara transparan dan responsif	remisi susulan memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.  - Penerbitan Surat Keputusan remisi di terima langsung oleh narapidana yang bersangkutan  - Surat Keputusan dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan remisi	kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali	

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi, asimilasi,pembe basan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat.		- Instansi penegak hukum lain			
7.	Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus	<ul> <li>- UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi</li> <li>- Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan</li> </ul>	<ul> <li>Komputer dan printer</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Alat komunikasi</li> <li>Ruangan Kerja</li> </ul>	<ul> <li>- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 Remisi</li> <li>- Memahami peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan</li> </ul>	<ul> <li>Pengawasan berjenjang oleh pejabat Struktural di Lapas,Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional</li> </ul>	<ul> <li>- 14 orang Wali narapidana</li> <li>- Staf pengelola SDP</li> <li>- Kepala Sub Seksi</li> <li>- Kepala lapas</li> <li>- Staf Pengelola DDP Kantor wilayah</li> </ul>	Pelayanan Pemberian remisi diberikan secara transparan dan responsif	- Surat Keputusan remisi susulan memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali

					Komponen <i>Manut</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Remisi,Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.		Pemerintah tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan  - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan  - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi, asimilasi,pembe basan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat.	Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing masing tingkatan (UPT,Wilayah, dan Ditjenpas).	- Kepala Bidang dan sub bidang - Kepala devisi pemasyarakatan - Kepala kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi - Direktur Jenderal pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM - Instansi penegak hukum lain		Hukum dan HAM.  - Penerbitan Surat Keputusan remisi di terima langsung oleh narapidana yang bersangkutan  - Surat Keputusan dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan remisi	
8.	Pemberian Perbaikan / Pencabutan	- UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.	- Komputer dan printer	- Memahami Keputusan Presiden	- Pengawasan berjenjang oleh	- 14 orang Wali narapidana	Pelayanan Pemberian remisi diberikan secara	- Surat Keputusan remisi susulan	Evaluasi kinerja dilakukan

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
	Remisi	- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi.Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat danTata Cara pelaksanaan remisi, asimilasi, Pe mbebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat.	- Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat komunikasi - Ruangan Kerja	Nomor 174 tahun 1999 Remisi  - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  - Memahami peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemerintah tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemerintah tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan Hak Nomor M.HH- 04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan	pejabat Struktural di Lapas,Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing masing tingkatan (UPT,Wilayah, dan Ditjenpas).	- Staf pengelola SDP - Kepala Sub Seksi - Kepala lapas - Staf Pengelola DDP Kantor wilayah - Kepala Bidang dan sub bidang - Kepala devisi pemasyarakatan - Kepala kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi - Direktur Jenderal pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM - Instansi penegak hukum lain	transparan dan responsif	memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM Penerbitan Surat Keputusan remisi di terima langsung oleh narapidana yang bersangkutan - Surat Keputusan dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan remisi	dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali

					Komponen <i>Manufa</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Remisi, asimilasi,pembe basan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,dan Cuti Bersyarat Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat danTata Cara pelaksanaan remisi,asimilasi, Pembebasan Bersyarat,cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat					

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				A	SIMILASI				
9.	Asimilasi Tindak Pidana Khusus	<ul> <li>KUHP</li> <li>UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi,asimilasi,PB, CMB, dan CB dirubah sebagaimana permenkumham No.3 Tahun 2018</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat komunikasi - Ruangan Kerja	- Pegawai memahami peraturan perundang undangan,perat uran Menteri Hukum dan HAM tentang syarat tata cara pengusulan remisi, Asimilasi,PB, CMB,dan CB.  - Menguasi komputer dan memahami pengoperasian SDP.	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas Kelas II B Idi.	- Terdiri dari 10 orang pegawai Wali narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Staf atau Petugas lapas - Kasubsi - Kepala lapas - Staf kanwil - Kepala bidang dan Kasubid - Kepala Divisi Pas - Kepala kanwil	Sesuai dengan SOP dan peraturan perundang- undangan	- Surat Keputusan, KOP surat UPT Tanda tangan Menteri	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali.
10.	Asimilasi Tindak Pidana Umum	- KUHP - UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No.22 Tahun 2022	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor	- Pegawai memahami peraturan perundang undangan,perat uran Menteri Hukum dan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural	- Terdiri dari 10 orang pegawai Wali narapidana - Pembimbing	Sesuai dengan SOP dan peraturan perundang- undangan	- Surat Keputusan, KOP surat UPT Tanda tangan	Evaluasi kinerja dilakukan dengan

					Komponen <i>Manut</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		Tentang Pemasyarakatan  - PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan  - PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan  - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, PB, CMB,dan CB dirubah sebagaimana permenkumham No.3 Tahun 2018	- Jaringan Internet - Alat Komunikasi - Ruangan Kerja	HAM tentang syarat tata cara pengusulan remisi, Asimilasi,PB, CMB,dan CB.  - Menguasi komputer dan memahami pengoperasian SDP.	di Lapas Kelas II B Idi.	Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Staf atau Petugas lapas - Kasubsi - Kepala lapas - Staf kanwil - Kepala bidang dan Kasubid - Kepala Divisi Pas - Kepala kanwil		Menteri	memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan selama 1 bulan sekali.
				CUTI BERSYAR	AT (CB)				
11.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang</li> </ul>	- Komputer dan printer  - Alat tulis kantor  - Jaringan Internet  - Alat Komunikasi  - Ruangan Kerja	- Pegawai memahami peraturan perundang undangan,peratur an Menteri Hukum dan HAM tentang syarat tata cara pengusulan remisi, Asimilasi,PB, CMB,dan CB.  - Menguasi komputer dan memahami pengoperasian SDP.	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural dan Kalapas Kelas IIB Idi	- Terdiri dari 10 orang pegawai Wali narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Staf atau Petugas lapas - Kasubsi - Kepala lapas - Staf kanwil	Sesuai dengan SOP dan peraturan perundang- undangan.	- Surat Keputusan CB, - KOP surat UPT Tanda tangan Menteri.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan per tiga bulan.

					Komponen <i>Manut</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi,asimilasi, PB, CMB,dan CB dirubah sebagaimana permenkumham No.3 Tahun 2018				- Kepala bidang dan Kasubid - Kepala Devisi Pas - Kepala kanwil			
12.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan</li> <li>- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi,asimilasi, PB, CMB,dan CB dirubah sebagaimana permenkumham No.3 Tahun 2018</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat komunikasi - Ruangan Kerja	- Pegawai memahami peraturan perundang undangan,peratur an Menteri Hukum dan HAM tentang syarat tata cara pengusulan remisi, Asimilasi, PB, CMB,dan CB Menguasai komputer dan memahami pengoperasian SDP.	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural dan Kalapas Kelas IIB Idi	- Terdiri dari 10 orang pegawai Wali narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Staf atau Petugas lapas - Kasubsi - Kepala lapas - Staf kanwil - Kepala bidang dan Kasubid - Kepala Devisi Pas - Kepala kanwil	Sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan.	- Surat Keputusan CB, - KOP surat UPT Tanda tangan Menteri.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan per tiga bulan

					Komponen <i>Manufa</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				CUTI MENJE	LANG BEBAS (CMB)				
13.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<ul> <li>KUHP</li> <li>UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, PB, CMB,dan CB dirubah sebagaimana permenkumham No.3 Tahun 2018</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat Komunikasi - Ruangan Kerja	Pegawai memahami peraturan perundang undangan, peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang syarat tata cara pengusulan remisi, Asimilasi,PB, CMB,dan CB.     Menguasai Kompuer dan memahami pengoperasian SDP.	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural dan Kalapas Kelas IIB Idi	- Terdiri dari 10 orang pegawai Wali narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas - Staf atau Petugas lapas - Kasubsi - Kepala lapas - Staf kanwil - Kepala bidang dan Kasubid - Kepala Devisi Pas - Kepala kanwil	Sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan.	- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas, - KOP surat UPT Tanda tangan Menteri.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan tiga bulan
14.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> </ul>	<ul> <li>Komputer dan printer</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Alat</li> </ul>	- Pegawai memahami peraturan perundang undangan, peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang syarat tata cara pengusulan remisi, Asimilasi,PB, CMB,dan CB.	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural dan Kalapas Kelas IIB Idi	<ul> <li>Terdiri dari 10 orang pegawai</li> <li>Wali narapidana</li> <li>Pembimbing Kemasyarakatan</li> <li>Kepala Bapas</li> <li>Staf atau</li> </ul>	Sesuai dengan SOP dan peraturan perundang- undangan.	- Surat Keputusan CMB, - KOP surat UPT Tanda tangan Menteri.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan tiga bulan

					Komponen <i>Manut</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, PB, CMB,dan CB dirubah sebagaimana permenkumham No.3 Tahun 2018	Komunikasi - Ruangan Kerja	- Menguasai Kompuer dan memahami pengoperasian SDP.		Petugas lapas - Kasubsi - Kepala lapas - Staf kanwil - Kepala bidang dan Kasubid - Kepala Devisi Pas - Kepala kanwil			
15.	Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99	- KUHP - UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan - PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan Surat edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 04.PK.01.05.04 Tahun	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet dan LAN - Scanner - Aplikasi SDP Fitur Integrasi	- Memahami UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Memahami UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Memahami PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan - Memahami PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang	- Pengawasan secara berjenjang oleh Pejabat Struktural di Lapas,kanwil dan Ditjen Pemasyarakat an	- Minimal 16 orang Wali narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Staf pengelola SDP - Kepala Sub Seksi - Kepala lapas Kepala Bapas - Staf Pengelola SDP Kantor wilayah - Kepala Bidang dan sub bidang - Kepala devisi pemasyarakatan - Kepala kantor	- Pelayanan pemberian Pembebasan tanpa di punggut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif	- Surat keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak diLapas dengan tanda tangan Elektronik Direkrur Jenderal atas nama menteri - Surat keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat, - Surat Keputusan	Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai standar pelayanan

					Komponen <i>Manut</i>	facturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.  - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.  - Keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan		syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan.  - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Cuti Bersyarat dan perhitungan masa Menjalani Pidana dan Anak  - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telegram.		Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi - Direktur Jenderal pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM - Instansi penegak Hukum lain.		pembebasan Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat.	

			Komponen Manufacturing										
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan				
		Hak Asasimanusia Republik Indonesia Nomor PAS- 26.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembeba san Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.											
16.	Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28	<ul> <li>KUHP</li> <li>UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan.</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan internet dan LAN - Scanner - Aplikasi SDP Fitur Integrasi	- No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Memahami UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural lapas,Kanwil, dan Ditjenpas	<ul> <li>Minimal 14 orang Wali narapidana</li> <li>Pembimbing Kemasyarakatan</li> <li>Staf pengelola SDP</li> <li>Kepala Sub Seksi</li> <li>Kepala lapas Kepala Bapas</li> <li>Staf Pengelola SDP Kantor wilayah</li> <li>Kepala Bidang dan sub bidang</li> <li>Kepala devisi pemasyarakatan</li> <li>Kepala kantor Wilayah</li> <li>Staf pengelola SDP Ditjenpas</li> <li>Kepala Subdit</li> </ul>	- Pelayanan pemberian pembebasan Bersyarat tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif	- Surat keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak diLapas dengan tanda tangan Elektronik Direkrur Jenderal atas nama menteri - Surat keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat - Penerbitan surat Keputusan pembebasan Bersyarat dijamin kerahasiannya	Evalluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai standar pelayanan				

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		Remisi,Asimilasi,P embebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Cuti Bersyarat - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS- 26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pebebasa n Bersyarat,dan perhitungan masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.		Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat		dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi - Direktur Jenderal pemasyarakatan		sampai dengan diterima langsung oleh narapidana yang bersangkutan - Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan.	
17.	Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/ PP 99)	<ul> <li>KUHP</li> <li>UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan.</li> <li>Peraturan Menteri Hukum</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet LAN - Scanner - Aplikasi SDP Fitur Integrasi	- Memahami UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Memahami UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Memahami PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan - Memahami PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural, Kepala Lapas,Kanwil dan Dirjen pemasyarakat an.	- Minimal 14 orang Wali narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Staf pengelola SDP - Kepala Sub Seksi - Kepala lapas Kepala Bapas - Staf Pengelola SDP Kantor wilayah - Kepala Bidang dan sub bidang - Kepala devisi pemasyarakatan - Kepala kantor	- Pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif	- Surat keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak diLapas dengan tanda tangan Elektronik Direkrur Jenderal atas nama menteri - Surat keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

					Komponen <i>Manut</i>	facturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat  - Surat edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan		syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan.  - Memahami Keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasimanusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembeb asan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.		Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan kerja Produksi - Direktur Jenderal pemasyarakatan		Keputusan pembebasan Bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh narapidana yang bersangkutan - Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan.	

		Komponen Manufacturing										
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan			
		Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.  - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- 13.PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.  - Keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 26.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga,Pembeba san Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.										

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
				IZIN I	LUAR BIASA				
18.	Izin Luar Biasa	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan.</li> </ul>	- Komputer dan printer - Alat tulis kantor - Jaringan Internet - Alat - Transportasi lapas.	Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)	- Petuas Pengawal Minimal 2 orang	- Diberikannya ijin luar biasa oleh kalapas	- Surat ijin luar biasa memberikan legalitas bagi narapidana untuk keluar dari Lapas sesuai dengan keperluannya.	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan
			PEMINDA	AHAN ATAS PERMINTAA	AN SENDIRI/KELUAF	RGA/KUASA HUKUN	Λ		
19.	Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluar ga/Kuasa Hukum	<ul> <li>- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 32 Tahun 1999</li> </ul>	- Komputer - Printer - Alat Tulis Kantor - Faksimili atau alat komunikasilai nnya	- Memahami persyaratan dan mekanisme pemindahan Narapidana atas permintaan sendiri	<ul> <li>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan/Kan wil/Ditjenpas</li> <li>Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional</li> </ul>	Untuk pelaksanaan pemindahan ditangani oleh minimal 7 orang: - Wali/Asesor Narapidana - Pembimbing Kemasyarakatan - Kepala Bapas	- Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsive dan	- Pemindahan dilakukan dengan pengawalan dari Petugas Pemasyarakatan dan Petugas Polri Waktu pemindahan	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		sebagai mana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan			Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL)	- Kepala Lapas/Rutan - Kepala Kanwil - Ditjen Pemasyarakatan (untuk pemindahan antar wilayah) - Menteri Hukum dan HAM (untuk kasus-kasus tertentu)	tepat waktu;	dirahasiakan.	
				PEMBINAA	N WARGA BINAAN				
20.	Bimbingan Rohani	- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan - PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan.	- Mushola untuk narapidana dan tahanan yang beragama muslim,dan alquran - Gedung aula untuk narapidana dan tahanan yang beragama kristen, Alkitab dan alat musik gitar.	- Para Pemuka agama mengajarkan dan membimbing para narapidana dan tahanan sesuai dengan pengetahuan tentang agama yang dimiliki.	- Pengawasan dilakukan oleh kasubsi Pembinaan dan Kalapas.	- Minimal 2 orang Pemuka agama dan pembimbing Kerohanian	- Tersedianya kegiatan bimbingan Rohani dengan baik  - Narapidana dan tahanan semakin banyak memperoleh bekal/ilmu agama yang benar.	- Adanya rasa toleransi antar agama - Meningkatkan kebersamaa n antar sesama narapidana dan tahanan satu dan yang lainnya.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan satu bulan

			Komponen Manufacturing									
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan			
21.	Bimbingan Kerja	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan.</li> </ul>	- Bengkel Kerja - Alat Pertukangan - Alat Pertanian	- Instruktur Kerja mengajarkan dan membimbing para narapidana dan tahanan sesuai dengan pengetahuan tentang bimbingan kerja yang dimiliki.  - Staff Bimbingan Kerja	- Pengawasan dilakukan oleh Kasubsi Bimbingan Kerja	- Minimal 2 orang Instruktur Bimbingan Kerja - Staff Bimbingan Kerja	- Tersedianya kegiatan Bimbingan Kerja dengan baik - Narapidana semakin banyak memperoleh bekal/ilmu tentang keterampilan dan pertanian yang benar.	<ul> <li>Adanya pengawasan dan bimbingan dari Staff Bimbingan Kerja</li> <li>Meningkatkan kebersamaa n antar sesama narapidana yang satu dan yang lainnya.</li> </ul>	Evaluasi kinerja dilakukan setelah kegiatan bimbingan kerja dilaksanakan			
22.	Kegiatan Olahraga	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan.</li> </ul>	- Lapangan Olahraga - Net Voli, Net, Takraw, Net Tenis Meja - Bola Voli, Bola Takraw, Bola Pingpong, Bola Futsal	- Seluruh Pegawai	- Pengawasan dilakukan oleh Kasubsi Bimbingan Kerja	- Minimal 2 orang Staff Bimbingan Kerja	- Tersedianya kegiatan olahraga dengan baik - Narapidana semakin banyak memperoleh bekal/ilmu tentang kegiatan olahraga yang benar.	- Adanya pengawasan dan bimbingan dari Staff Bimbingan Kerja - Meningkatkan kebersamaa n antar sesama narapidana yang satu dan yang lainnya.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan satu bulan			

					Komponen <i>Manuf</i>	acturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
23.	Penyediaan Bahan Bacaan	<ul> <li>- UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan</li> <li>- PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan.</li> </ul>	- Ruang Perpustakaa n - Alat tulis menulis - Buku bahan bacaan - Meja - Kursi - Lemari/rak buku bacaan - Papan tulis	- Memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bacaan sehingga mudah ditelusuri dan diakses oleh narapidana/tahanan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	- Minimal 1 Orang Staf Pembinaan	- Peminjaman bahan bacaan tanpa dipungut biaya;  - Bacaan yang disediakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi positif bagi narapidana/tahana n;	- Substansi bahan bacaan telah melalui proses seleksi oleh petugas perpustakaan	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
24.	Pengangkata n Pemuka dan Tamping	<ul> <li>- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan</li> <li>- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata</li> </ul>	- Ruang sidang TPP - ATK - Komputer/La ptop - Printer	- Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT,	- Minimal 1 orang	- Narapidana yang diangkat menjadi pemuka/tamping merupakan narapidana yang memenuhi syarat - Pengangkatan atau pemberhentian pemuka/tamping dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, tidak diskriminatif	- Pemuka melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar tata tertib	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

					Komponen <i>Manut</i>	facturing			
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan		tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan	Wilayah, dan Ditjenpas)				
				BIDANG KESEHA	TAN DAN PERA	WATAN			
				LAYANA	N KESEHATAN				
25.	Layanan Kesehatan	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 36	<ul><li>Petugas Kesehatan</li><li>Poliklinik</li><li>Alat kesehatan</li><li>Obat-obatan</li></ul>	- Dokter umum - Dokter Gigi - Perawat - Perawat Gigi - Bidan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen	Minimal 5 (tujuh) orang - Dokter Umum - 2 orang Perawat (Honor) - Administrasi	Jaminan pelayanan kesehatan adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai	- Surat Ijin Poliklinik - Surat Ijin Petugas Kesehatan - Obat-obatan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui

		Komponen Manufacturing									
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan		
		Tahun 2009 Tentang Kesehatan  - Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM  - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul> <li>Psikolog/Psikiater</li> <li>Sarjana Kesehatan Masyarakat</li> <li>Lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) / Apoteker</li> </ul>	Pemasyarakatan.		Pemasyarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap.	sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis WBP.	kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakat an melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.		
26.	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan	<ul> <li>- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syaratsyarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan</li> </ul>	<ul> <li>- Ambulans</li> <li>- Masker</li> <li>- Sarung tangan karet</li> <li>- Sarana Kegawat daruratan</li> <li>- Masker Oksigen</li> <li>- Tabung Oksigen</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> </ul>	Untuk Kepala Seksi Pelayanan KesehatanPerawatan Rujukan memiliki kualifikasi sebagai berikut: - Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas/Rutan - Latar belakang minimal Dokter UmumS1; - Masa kerja minimal 5 tahun	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Sarana pengawasan yang dipergunakan adalah laporan yang dibuat dari setiap kegiatan Pengawasan dilakukan secara	- Minimal 5 (lima) orang	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: - Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan; - Terbuka terhadap	<ul> <li>Rujukan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis;</li> <li>Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan protap yang ada di Lapas/Rutan.</li> </ul>	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakat an melalui Direktorat		

		Komponen Manufacturing									
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan		
		Tanggung Jawab Perawatan Tahanan  - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham  - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 tentang standar perawatan rujukan		Untuk Staf Seksi Perawatan Rujukan Pelayanan Kesehatan memiliki kualifikasi sebagai berikut: - Memahami ketentuan mengenai layanan rujukan perawatan diluar Lapas/Rutan - Menguasai komputer	berjenjang oleh pejabat structural di UPT Pemasyarakatan/ Wilayah/Ditjenpa s - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)		setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat; - Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat		Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		
27.	Layanan Pemberian Makan	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	<ul> <li>Dapur yang tersertifikasi laik hygiene jasaboga</li> <li>Peralatan dapur yang food grade dan SNI</li> <li>Peralatan makan minum yang food grade dan SNI</li> <li>Peralatan administrasi yang SNI</li> </ul>	- Petugas penyelenggara makanan dapat memahami dan melaksanakan perencanaan menu dan anggaran sebelum pra pengadaan BAMA - Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan tata boga - Petugas peyelenggara makanan	- Tingkat UPT Pas oleh Pejabat Struktural UPT - Tingkat Wilayah oleh Pejabat Struktural Kanwil dan TIM Monev - Tingkat Pusat oleh DitjenPAS, Itjen dan UKPBJ Kemenkumham - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal	Minimal 17 orang yang terdiri dari: - 1 Orang Koordinasi Dapur - 3 Orang Asisten Koordinator - 3 Orang Juru Masak - 9 Orang Pembantu - 1 Orang Ahli Gizi	Setiap tahanan, Anak, Narapidana mendapatkan makanan layak sesuai dengan standar yang berlaku	- Keamanan pangan terjaga - Tidak berkurangnya nilai gizi yang diberikan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal.		

		Komponen Manufacturing							
No	Nama Layanan	Dasar Hukum	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan
		<ul> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia;</li> <li>SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sebagai turunan dari Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.</li> </ul>		mendapatkan pelatihan <i>hygiene</i> sanitasi makanan (penjamah maknanan)	Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)				
28.	Layanan Pemberian Air Bersih	<ul> <li>- Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</li> <li>- UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 tentang HAM</li> <li>- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li> </ul>	<ul> <li>Air bersih yang tersedia cukup pada masing- masing kamar/blok hunian</li> <li>Instalasi air bersih</li> <li>Sumber air bersih yang berasal dari tanah atau PAM</li> </ul>	Memahami tentang penyelenggaraan air bersih     Memahami tentang perawatan instalasi air bersih	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakata - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal	- Minimal 4 (empat) orang	Tersedianya Air bersih yang cukup	- Sertifikasi Air Bersih dari Instansi yang kompeten	Dilakukan dengan memantau kegiatan pemberian Air Bersih apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar.

		Komponen Manufacturing									
No	Nama Layanan		Sarana Prasarana/ Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan		
		F   C   - T   F	Mesin Pompa air dan Tempat penyimpanan air bersih		Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)						







### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I KANTOR WILAYAH ACEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

Email : cabrut\_idi@yahoo.co.id

Jin. Banda Aceh Medan Km. 371 Idi Telp. (0646) 21008 Kode Pos 24454

# BERITA ACARA PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI

NOMOR: W1.PAS.PAS.19.PB.06.04-762

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi sebagai penyelenggaran Pelayanan Publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan Publik yang telah disusun oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK

NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
IRHAMUDDIN, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 19800716 200012 1 001	K E P A L A LAPAS KELAS IIB IDI	The state of the s

#### PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
SHINTA ANZANI	BIDAN.	Samuel Control
MARIANA .	IRT	lot
HENDRA	WIRASWASTA	Man.
GIYEM	IRT	Guntin.
DANI	PNS	Shuff.
SITI YUNITA	MahasiTwa	Mul
IRLYANTO	SUPIR	Print

IRHAMUDDIN, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 19800716 200012 1 001



### MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SELURUH PEGAWAI/PEJABAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB IDI.
DENGAN INI MENYELENGGARAKAN LAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN

APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI,
MAKA KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
BERUPA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN
KODE ETIK PEGAWAI

Aceh Timur, 07 Februari 2023 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Idi



Trhamudein, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 19800716 200012 1 001









